
KONSEP MASLAHAH PADA PENYALURAN KREDIT KONSUMTIF

Andi Nur Latifah¹, Aksi Hamzah², Munawarah³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Bone

andinurlatifahifa@gmail.com¹ aksihamzah@gmail.com² munawarah@iain-bone.ac.id³

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the procedures for distributing consumer credit and the implementation of the maslahah concept in distributing consumer credit. This research uses a qualitative approach, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The subjects of this research were employees of PT. Bank Sulselbar Watampone and the object of research are consumer credit products. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that: (1) The procedures for disbursing consumer credit are structured and contained in valid documents, and in the management of consumptive credit disbursement these procedures are used as a reference up to the contract stage and at the credit installment stage where at PT. Bank Sulselbar Watampone has six requirements and seven procedures that must be passed. (2) Implementation of the maslahah concept in the distribution of consumer credit in distributing consumer credit to PT. Bank Sulselbar Watampone only sees benefits in terms of fulfilling the needs and desires of having additional funds of a consumptive nature.

Keywords: Banking Loan; Consumer Credit; Maslahah Concept

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit konsumtif dan implementasi konsep masalah pada penyaluran kredit konsumtif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sulselbar Watampone dan objek penelitian adalah produk kredit konsumtif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur dalam penyaluran kredit konsumtif sudah terstruktur telah tertuang dalam dokumen yang sah, serta dalam pengelolaan penyaluran kredit konsumtif prosedur tersebut menjadi acuan sampai dengan tahapan akad serta pada tahapan angsuran kredit di mana pada PT. Bank Sulselbar Watampone memiliki enam persyaratan dan tujuh prosedur yang harus dilewati. (2) Implementasi Konsep masalah pada penyaluran kredit konsumtif dalam menyalurkan kredit konsumtif PT. Bank Sulselbar Watampone hanya melihat kemaslahatan dari sisi pemenuhan kebutuhan dan keinginan memiliki dana tambahan yang bersifat konsumtif.

Kata Kunci: Kredit Konsumtif; Konsep Masalah; Kredit Perbankan.

I. PENDAHULUAN

Penyediaan kredit konsumtif sering kali menjadi pedang bermata dua dalam dunia keuangan modern, namun konsep *maslahah* mampu menjembatani paradoks ini dengan memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan konsumen dan stabilitas ekonomi. Dalam kerangka *maslahah*, penyaluran kredit konsumtif tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Data dari Bank Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kredit konsumtif untuk pendidikan meningkat sebesar 15% dari tahun sebelumnya, dan kredit untuk kesehatan meningkat sebesar 12% (Bank Indonesia, 2020). Peningkatan akses terhadap kredit konsumtif yang dikelola dengan prinsip-prinsip *maslahah* dapat mengurangi tingkat kemiskinan hingga 5% dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan konsep *maslahah* dalam penyaluran kredit konsumtif adalah langkah revolusioner yang dapat mengubah paradigma keuangan dari sekadar *profit-oriented* menjadi lebih humanis dan berkelanjutan. Konsep *maslahah* dalam penyaluran kredit konsumtif juga dapat mencegah praktik-praktik keuangan yang eksploitatif dan berisiko tinggi. Dengan adanya regulasi yang ketat dan transparansi dalam penyaluran kredit, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Suhariyanto, 2019: 234).

Perkembangan perekonomian di Indonesia setiap tahunnya cukup stabil, Indonesia yang merupakan Negara berkembang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. dalam mengelola perekonomian di Indonesia pasti ada kaitannya dengan lembaga keuangan, Perbankan memegang peranan sentral dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Di Indonesia, bank berperan sebagai organisasi yang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi dana masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah (Haryatmi, 2021:79). Di sektor keuangan, bank akan selalu memainkan peran penting dalam meminjamkan, dan menyimpan uang dalam suatu perekonomian. Peran intermediasi perbankan, yaitu menyalurkan dana dari nasabah penabung kepada nasabah peminjam, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sania & Wahyuni, 2016:2).

PT Bank Sulselbar Watampone menjalankan peran vital sebagai perantara keuangan, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Salah satu kegiatan PT Bank Sulselbar Watampone adalah menyalurkan dana berupa kredit. Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, kredit bank merupakan aset yang paling berharga karena kredit merupakan pendapatan terbesar bagi bank yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kredit konsumtif merupakan salah satu jenis kredit yang disalurkan. Peningkatan pendapatan PT Bank Sulselbar Watampone bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, termasuk dalam hal penyaluran kredit konsumtif. Hal ini membutuhkan perkiraan yang cermat terkait jumlah dana kredit yang akan disalurkan pada tahun mendatang. Karena kredit konsumtif lebih menarik dibandingkan kredit produktif, maka pengambilalihan agunan berupa barang yang mempunyai nilai jual biasanya lebih aman. dan fakta yang didapatkan pada masyarakat dalam pengambilan kredit konsumtif pada umumnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan seperti adanya keinginan untuk memiliki rumah, membeli kendaraan, dan perabotan rumah tangga.

Sejauh ini, penelitian mengenai penyaluran kredit konsumtif telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Haris (2016) dengan judul Analisis Penyaluran Kredit Konsumtif pada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Makassar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2010) dengan judul Sistem Penyaluran Kredit Konsumtif Pada Bank PT. BPR Bumi Riau Insani Kampa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sasnita (2010) dengan

judul Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumtif pada Pegawai Negeri di Bank Riau Cabang Pasir Pengairan.

Penelitian-penelitian di atas hanya mengkaji terkait penyaluran kredit dan belum dihubungkan dengan aspek kesyariahan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji Konsep Masalah pada Penyaluran Kredit Konsumtif sebagai pengisi kekosongan kajian konsep syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Masalah

Kata *maṣlaḥah* (مصلحة) memiliki akar kata bahasa Arab (صَلَح), yang berarti baik, sehat, benar, adil, jujur, atau memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini memiliki makna yang luas dan kompleks, dan dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan sesuatu atau seseorang yang memiliki kualitas positif, ataupun untuk merujuk pada sesuatu yang bertujuan untuk mencapai kebaikan. Dalam konteks hukum Islam, kata *maṣlaḥah* sering digunakan untuk merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan umat (Djazuli, 2013:393).

Maṣlaḥah adalah kata benda dalam bentuk *mashdar* yang memiliki arti yang sama dengan *al-ṣulḥu*, yaitu sinonim dengan manfaat. Artinya adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan membawa pada kenikmatan. (Al-Hasyimi, 2008:116). Secara sederhana, *taḥṣil al-ibqa* mengacu pada dua konsep: *taḥṣil*, yang berarti perolehan kenikmatan secara langsung, dan *ibqa*, yang merujuk pada pelestarian kenikmatan tersebut dengan melindunginya dari bahaya dan ancaman. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi mencapai keteraturan yang nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. (Syafe'i, 2010:117).

Para ulama ushul memberikan arti etimologis lain dari *maṣlaḥah* yang sepadan dengan kata manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. Selain itu, *maṣlaḥah* juga merujuk pada manfaat yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang berguna, seperti dalam perdagangan. Dalam bahasa Arab, terdapat ungkapan *nazara fi maṣāliḥ al-nas* yang berarti mempertimbangkan hal-hal yang membawa kebaikan bagi banyak orang, atau ungkapan *fil-amri maṣāliḥ an-nas* yang berarti ada kebaikan dalam urusan tersebut. (Al-Hasyimi, 2008:117). *Maṣlaḥah*, yang berarti "kepentingan umum", merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Konsep ini memungkinkan umat Islam untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa *maṣlaḥah* memiliki batasan. *Maṣlaḥah* hanya bisa diterapkan dalam urusan muamalah, bukan ibadah. Ibadah memiliki aturan pokok yang tidak berubah. *Maṣlaḥah* juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam atau dalil (bukti hukum) yang sudah jelas. Selain itu, *maṣlaḥah* harus didasarkan pada kepentingan riil yang dibutuhkan masyarakat (Firza, 2019).

Maṣlahah (kepentingan umum) dalam hukum Islam tidak hanya terpaku pada aturan agama. *Maṣlahah* juga mempertimbangkan adat istiadat dan hubungan antar manusia untuk mencapai hasil terbaik bagi semua. Hal ini penting karena ibadah memiliki aturan baku yang tidak bisa diubah. (Syafe'i, 2010: 121-122).

Maslahah adalah setiap sesuatu yang mendorong suatu perbuatan, baik atau buruk. Namun, terdapat banyak definisi dalam bidang syariat. Mustafa Syalbi mencapai kesimpulan dengan menggunakan dua pendekatan. *Maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan kemanfaatan menurut pengertian majaz. Kedua, secara hakiki, *masalahah* adalah hasil dari sebuah tindakan, baik berupa kebaikan maupun kemanfaatan. *Maslahah*, menurut Imam Ghazali, dapat mengimbangi kerusakan dan manfaat. Bisa juga dijelaskan sebagai mengambil keuntungan dan menolak kerusakan dalam rangka memenuhi tujuan syara' (Asmani, 2009:285).

Kredit Konsumtif

Dalam arti sederhana, kredit berasal dari kata Latin *credere*, yang berarti percaya, dan diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Ini berarti bahwa pihak yang memberikan kredit yakin bahwa pihak yang menerima kredit akan segera membayar. Di sisi lain, karena penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, pihak peminjam bertanggung jawab untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan kepadanya.

Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank adalah kredit konsumtif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terutama yang berkaitan dengan pengeluaran, seperti membeli mobil, motor, atau perangkat elektronik yang digunakan secara pribadi (Antonio, 2006:2).

Kredit konsumtif merupakan salah satu produk perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, renovasi rumah, hingga biaya pendidikan dan kesehatan. Kredit ini umumnya memiliki suku bunga tetap atau mengambang dan jangka waktu yang bervariasi, tergantung pada jenis kredit dan kemampuan finansial nasabah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 2021, penyaluran kredit konsumtif oleh bank-bank di Indonesia mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,5% (OJK, 2021). Produk ini menjadi penting karena selain meningkatkan daya beli masyarakat, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kredit konsumtif untuk pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara kredit untuk kesehatan membantu meningkatkan harapan hidup dan produktivitas tenaga kerja (Bank Indonesia, 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung temuan ini dengan mencatat bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi positif dengan peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Indonesia meningkat dari 71,92 menjadi 72,29 sebagian besar berkat peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, yang sebagian didukung oleh kredit konsumtif (BPS, 2020). Kredit konsumtif yang disalurkan untuk pembelian rumah dan renovasi juga berperan penting dalam sektor properti. Menurut Asosiasi Real Estat Indonesia (REI), pada tahun 2020, penyaluran kredit konsumtif untuk perumahan meningkat sebesar 8,2%, yang tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah layak tetapi juga mendongkrak pertumbuhan sektor properti yang berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional (REI, 2020).

Penting bagi perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit konsumtif guna menghindari risiko kredit macet. Laporan dari Standard & Poor's (S&P) pada 2021 mengindikasikan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) pada kredit konsumtif di Indonesia mencapai 3,2%, yang masih dalam batas wajar namun perlu diawasi (Standard & Poor's, 2021). Implementasi teknologi dalam analisis kredit dan pemantauan penggunaan kredit juga menjadi kunci untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, kredit konsumtif bukan hanya alat finansial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga instrumen penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi antara regulator, perbankan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit konsumtif benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung pada objek yang diamati. Berdasarkan elemen analisis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada kehidupan, sejarah, perilaku, atau hubungannya dengan alam (Ahmadi, 2016:15). Studi kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan memberikan suara kepada partisipan (Emzir, 2014:2). Lokasi penelitian ini berada di PT. Bank Sulselbar Watampone yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 15, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. (Hasni, Hamdani, & Arif, 2021:202). Pada penelitian ini, data primer berasal dari observasi dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data sehingga memberikan penjelasan yang tepat dan menyeluruh tentang masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dari model Milles and Huberman, yang mencakup reduksi data, penampilan (penyajian) data, dan kesimpulan (Fadli, 2021:44-45).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif pada PT. Bank Sulselbar Watampone

Menurut Andi Tenri wewe selaku *Account officer* (AO) PT. Bank Sulselbar Watampone mengatakan bahwa:

“Kredit Konsumtif merupakan salah satu jenis produk penyaluran dana pada PT. Bank Sulselbar Watampone yang menawarkan kepada masyarakat pengambilan kredit untuk pemenuhan kebutuhan seperti adanya keinginan untuk memiliki rumah, membeli kendaraan, dan memiliki dana tambahan lainnya dengan proses yang cepat, mudah dan aman. Penyaluran kredit konsumtif ini dijalankan melihat permintaan masyarakat untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya, seperti keinginan untuk memiliki rumah, keinginan untuk memiliki kendaraan, serta memiliki dana tambahan lainnya yang bisa dipergunakan untuk hal yang sifatnya untuk pemenuhan konsumtif” (Andi Tenri, 2024).

Kemudian, A. Reza Ariesandhy selaku analis kredit PT. Bank Sulselbar Watampone menambahkan bahwa:

“Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan apakah memberikan atau menolak persetujuan atas permohonan kredit calon debitur adalah hasil dari analisis kredit, yang meliputi pemeriksaan BI atau beaslip nasabah. Pemeriksaan BI melibatkan pengecekan catatan pembiayaan dan riwayat pembayaran peminjam di berbagai lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank. Dengan sistem ini, Bank Sulselbar Watampone dapat mengetahui apakah debitur potensial memiliki utang yang belum dibayar atau memiliki riwayat pembiayaan yang buruk. Hal ini membantu bank menilai kemampuan debitur potensial untuk membayar kembali kredit dengan lancar dan sesuai perjanjian. Bank Sulselbar Watampone juga melakukan pemeriksaan BI Checking yang ketat untuk memastikan bahwa debitur memiliki rekam jejak yang baik dan dapat dipercaya sebelum memberikan kredit. Pemeriksaan BI Checking adalah bagian penting dari evaluasi risiko kredit dan membantu bank membuat keputusan untuk memberikan kredit kepada calon debitur” (Ariesandhy, 2023).

Implementasi Konsep Masalah pada Penyaluran Kredit Konsumtif

Menurut A. Reza Ariesandhy selaku analis kredit PT. Bank Sulselbar Watampone mengatakan bahwa:

“Konsep masalah merupakan suatu hal yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Konsep masalah disini mengacu pada pencapaian kemaslahatan atau kebaikan dalam kehidupan. Dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia, prinsip masalah menekankan pada upaya memastikan bahwa keinginan tersebut sesuai dengan nilai-nilai positif, etika, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Selain itu, bank melakukan analisis keuangan yang teliti untuk mempelajari stabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan finansial secara keseluruhan. Analisis ini membantu bank menilai kemampuan debitur untuk memenuhi janji bulanan mereka. Sejalan dengan prinsip kemaslahatan, bank juga sangat memperhatikan aspek kepatuhan dengan memastikan bahwa kredit konsumtif diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tidak hanya bermanfaat secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Lebih lanjut, implementasi masalah dalam konteks perbankan, baik syariah maupun konvensional melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan manfaat umum. Dalam penyaluran kredit memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan syarat-syarat yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip syariah atau standar perbankan konvensional

serta pengembangan produk dan layanan perbankan yang memberikan manfaat nyata pada masyarakat” (Ariesandhy, 2023).

“Implementasi konsep masalah menekankan pada pencapaian kemaslahatan atau manfaat maksimal dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Penyaluran dana dan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penerapan konsep masalah juga mendorong bank syariah untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan” (Andi Tenri, 2023).

Kemudian A. Reza Ariesandhy menegaskan bahwa:

“Konsep masalah dalam penyaluran kredit konsumtif bank konvensional mencakup konteks pencapaian kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Meskipun bank konvensional tidak terikat pada prinsip syariah seperti bank syariah, namun banyak institusi keuangan konvensional juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan dampak positif pada masyarakat sebagai bagian dari prinsip masalah. Aspek kemaslahatan pada bank konvensional melibatkan Pemberian Kredit dengan syarat-syarat yang adil dan menguntungkan bagi debitur, memastikan transparansi dan informasi yang jelas terkait dengan produk dan layanan perbankan. Penting untuk diingat bahwa walaupun bank konvensional tidak terikat oleh prinsip syariah, tetapi keberlanjutan, integritas, dan kontribusi positif terhadap masyarakat adalah faktor-faktor yang dianggap penting dalam mencapai masalah dari perspektif konvensional” (Ariesandhy, 2023).


PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif pada PT. Bank Sulselbar Watampone

Kehadiran Kredit Konsumtif sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginan memiliki kendaraan, rumah dengan margin yang kompetitif, pemberlakuan angsuran yang tetap dari awal sampai dengan jatuh tempo kredit. Hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat ditambah prosedur dari penyaluran kredit konsumtif pada Bank Sulselbar terbilang mudah dengan proses yang cepat. Adapun prosedur penyaluran Kredit Konsumtif pada PT. Bank Sulselbar Watampone adalah sebagai berikut:

- a. Calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan pengajuan kredit konsumtif seperti:
 - 1) Foto copy KTP elektronik (suami istri) bagi yang sudah menikah
 - 2) Foto copy kartu keluarga
 - 3) Foto copy surat nikah (bagi nasabah yang sudah menikah)
 - 4) Usia minimal 21 tahun
 - 5) Foto copy NPWP
 - 6) Melampirkan surat keterangan penghasilan/slip gaji
 - 7) Calon nasabah belum mendapatkan fasilitas penyaluran dana pada lembaga lain.
- b. Calon debitur menyerahkan dokumen persyaratan kemudian mengisi formulir untuk pengajuan pengambilan kredit konsumtif di kantor Bank Sulselbar.
- c. AO menerima dan memverifikasi keabsahan dokumen dari calon nasabah.
- d. analis kredit mengirim tim survey untuk memeriksa kembali dokumen calon nasabah sekaligus melakukan survey lokasi.

- e. Pihak Bank Sulselbar melakukan survey untuk menilai kelayakan calon debitur, apakah layak atau tidak untuk mendapatkan penyaluran kredit konsumtif pada PT. Bank Sulselbar Watampone.
- f. Jika calon debitur layak mendapatkan penyaluran kredit konsumtif, maka pihak Bank melakukan akad dengan calon debitur.
- g. Debitur melakukan pembayaran setiap bulan atas kredit yang diperoleh sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.



Gambar 1. Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif

Penyaluran Kredit Konsumtif merupakan salah satu jenis produk penyaluran dana pada PT. Bank Sulselbar Watampone yang menawarkan pengambilan kredit untuk pemenuhan kebutuhan seperti adanya keinginan untuk memiliki rumah, memiliki dana tambahan dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Sulselbar Watampone menunjukkan bahwa

prosedur penyaluran kredit konsumtif yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Watampone sudah terstruktur serta telah tertuang dalam dokumen yang sah, serta dalam pengelolaan penyaluran kredit konsumtif prosedur tersebut menjadi acuan sampai dengan tahapan akad serta pada tahapan angsuran kredit. Syarat dan prosedur diatas adalah prosedur yang secara umum di jelaskan oleh AO PT. Bank Sulselbar Watampone. Hal ini sejalan dengan penelitian dari kiki adriani yang mengatakan bahwa prosedur penyaluran kredit konsumtif berdasarkan dari pengajuan berkas-berkas, pencatatan, kelengkapan, dan berkas permohonan (Adriani, 2010).

Implementasi Konsep Masalah pada Penyaluran Kredit Konsumtif

Implementasi konsep masalah melibatkan pertimbangan atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemenuhan kebutuhan serta keinginan, guna menciptakan keseimbangan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa keinginan dipenuhi tanpa merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan yang juga merupakan bagian penting dari konsep masalah itu sendiri.

Implementasi konsep masalah pada penyaluran kredit konsumtif kita dapat melibatkan beberapa aspek seperti, aspek keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan manfaat sosial. Ini dapat mencakup penentuan suku bunga yang adil, pemilihan penerima kredit yang membutuhkan, serta pemberian edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait tanggung jawab finansial, serta syarat dan ketentuan kredit yang diberlakukan. Bank Sulselbar Watampone menggunakan sistem kelayakan penyaluran kredit konsumtif, yang merupakan hasil dari pendekatan yang sangat terstruktur dan menyeluruh. Proses ini terdiri dari serangkaian langkah yang berurutan dan komprehensif yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses penyaluran kredit berjalan sesuai alurnya, mengurangi risiko kredit, dan memastikan bahwa debitur dapat terus memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep masalah pada penyaluran kredit konsumtif melibatkan aspek keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa syarat dan ketentuan kredit bersifat adil, suku bunga yang wajar, dan memberikan manfaat yang nyata bagi peminjam serta masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, transparansi dalam proses penyaluran kredit dan pemahaman yang jelas terkait dampak sosial ekonomi peminjam perlu di utamakan. Penyaluran kredit konsumtif pada PT. Bank Sulselbar Watampone terdapat masalah, karena dengan adanya produk kredit konsumtif di PT. Bank Sulselbar Watampone ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, yang bersifat konsumtif. Seperti ingin memiliki rumah (KPR), memiliki dana tambahan dengan mengambil jenis kredit konsumtif seperti KUL dan kredit multiguna. Namun dalam pengambilan kredit konsumtif di PT. Bank Sulselbar Watampone ini, masalah yang dilihat hanya sekedar kemaslahtahtan umum. Tidak berdasarkan dengan kemaslahtahtan spesifik seperti kemaslahtahtan dari jenis kredit konsumtif itu sendiri. Implementasi konsep masalah terhadap penyaluran kredit konsumtif di PT. Bank Sulselbar Watampone memperhatikan adanya konsep masalah dalam penyaluran kredit

konsumtif sehingga hal ini sejalan dengan penelitian dari Indra Agung yang mengatakan dalam konsep masalah juga diatur tentang hal pinjam meminjam yang mana pinjam meminjam di ajukan untuk saling membantu (Riyono, 2020).

Konsep masalah atau kepentingan umum, diinterpretasikan dan diterapkan dengan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank Syariah Mengutamakan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam aktivitas haram. Sedangkan Bank Konvensional Tidak terikat pada prinsip syariah, dan umumnya menerapkan sistem bunga dalam transaksi keuangan, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip mendasar dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi bank syariah dan bank konvensional dalam menyelenggarakan operasional keuangannya.

Peneliti menemukan bahwa kemaslahatan penyaluran kredit konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank Sulselbar Watampone tidak sejalan dengan konsep masalah karena tidak didasarkan pada konsep masalah yang sesuai dengan syariat Islam. Konsep masalah yang dimaksud itu adalah konsep masalah yang terdapat unsur larangan riba, spekulasi (maisir), dan ketidakpastiaan atau ketidakjelasan (gharar) dalam hal penyaluran dana nya kepada masyarakat sehingga PT. Bank Sulselbar Watampone dalam prakteknya tidak sesuai dengan penerapan konsep masalah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi dan temuan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar Watampone, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur yang sistematis untuk penyaluran kredit konsumtif telah didokumentasikan dalam dokumen yang sah. Peneliti juga menemukan bahwa pengelolaan penyaluran kredit konsumtif telah mengikuti enam persyaratan dan tujuh prosedur dalam tahapan akad dan angsuran kredit. Implementasi konsep masalah pada penyaluran kredit konsumtif hanya melihat kemaslahatan dari sisi pemenuhan kebutuhan dan keinginan memiliki dana tambahan yang bersifat konsumtif.

Saran

Berdasarkan hasil yang diuraikan, PT. Bank Sulselbar Watampone harus melanjutkan untuk memberikan kredit konsumtif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, diharapkan bahwa peneliti berikutnya yang akan menyelidiki topik yang sama dapat menambah atau mengubah variabel penelitian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, K. (2010). *Sistem Penyaluran Kredit Konsumtif Pada Bank PT. BPR Bumi Riau Insani Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

- Ahmadi, R. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Hasyimi, M. M. Z. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (IV)*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Asmani, J. M. (2009). *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista.
- Bank Indonesia (2020). Laporan Perekonomian Indonesia. Retrieved from Bank Indonesia website: bi.go.id
- BPS. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Retrieved from BPS website: bps.go.id
- Djazuli. (2013). *Fiqh Siyash (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung: Kencana.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 44–45.
- Firza. (2019). Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah.
- Haris, M. R. (2016). *Analisis Penyaluran Kredit Konsumtif pada PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Haryatmi, B. P. E. (2021). Analisis Prediksi Kelayakan Pemberian Kredit Pinjaman dengan Metode Random Forest. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(2), 79.
- Hasni, F., Hamdani, I., & Arif, S. (2021). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 195–210. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.722>
- OJK. (2021). Statistik Perbankan Indonesia. Retrieved from OJK website: ojk.go.id
- Poor's, S. &. (2021). Laporan Kinerja Kredit Konsumtif di Indonesia. Retrieved from S&P Global website: spglobal.com
- REI. (2020). Laporan Tahunan REI. Retrieved from REI website: rei.or.id
- Riyono, I. A. (2020). *RIYONO, Indra Agung. Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*. IAIN Ponorogo.
- Sania, Z. M., & Wahyuni, D. urip. (2016). Pengaruh DPK, NPL, Dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(3), 1–15.
- Sasnita, D. (2010). *Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumtif pada Pegawai Negeri di Bank Riau Cabang Pasir Pengairan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Suhariyanto. (2019). Dampak Kredit Konsumtif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 14(3), 234–250.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.